



PERAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Zaid Afif ¹, Ratu Emanda Rangkuti ², Natasya Faradilla ³,

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum,

Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email: ¹ dtm.zaid@gmail.com, ² [Ratu Emanda Rangkuti@gmail.com](mailto:RatuEmandaRangkuti@gmail.com), ³ [Natasya Faradilla@gmail.com](mailto:NatasyaFaradilla@gmail.com)

ABSTRAK

Pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2022 berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara terhadap anggota Bawaslu, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu Kota Tanjungbalai telah menjalankan tugas pengawasannya secara profesional, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengaruh politik lokal, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar lembaga, serta pendidikan politik kepada masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pembenahan mekanisme pengawasan pemilu di masa depan.

Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan, Demokrasi.

Abstract

Oversight of regional head elections is a crucial element in maintaining the integrity and legitimacy of the democratic process. The Tanjungbalai City Elections Supervisory Agency (Bawaslu) is responsible for ensuring that all stages of the 2022 regional head elections are conducted in accordance with statutory provisions. This article aims to empirically analyze how this oversight was implemented, the challenges faced, and its effectiveness in preventing election violations. This research uses a descriptive qualitative method with a field study approach through interviews with Bawaslu members, the public, and other stakeholders. The results indicate that although the Tanjungbalai City Bawaslu has carried out its oversight duties

professionally, obstacles remain, such as limited human resources, local political influence, and low public participation. This article concludes that the effectiveness of oversight needs to be strengthened through increased institutional capacity, inter-agency coordination, and political education for the public. This study makes an important contribution to improving election oversight mechanisms in the future.

Keywords: Bawaslu, Oversight, Democracy

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat lokal. Pilkada bukan hanya sekadar mekanisme formal untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota, tetapi juga merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Dalam konteks demokratisasi di Indonesia pasca-reformasi, Pilkada menjadi simbol dari partisipasi politik masyarakat yang semakin luas serta upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga ditandai dengan pelimpahan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah, yang menjadikan kepala daerah sebagai aktor sentral dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada kerap diwarnai berbagai persoalan serius yang mengganggu substansi demokrasi. Fenomena politik uang (money politics), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), kampanye hitam (black campaign), netralitas aparat sipil negara, intimidasi terhadap pemilih, serta rendahnya kualitas informasi pemilih merupakan masalah klasik yang terus

berulang dalam setiap gelaran Pilkada. Bahkan, tidak jarang proses pemilihan kepala daerah menjadi ajang kompromi transaksional antara elit politik dan pemilik modal yang dapat mengorbankan kepentingan publik dalam jangka panjang. Kondisi ini menciptakan distorsi dalam sistem demokrasi lokal yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan partisipasi aktif masyarakat.

Di sinilah pentingnya kehadiran lembaga pengawas pemilu yang independen, kredibel, dan memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum secara adil dan profesional. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memainkan peran sentral dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasif, tetapi juga memiliki kewenangan aktif untuk mencegah, menindak, dan menyelesaikan pelanggaran serta sengketa proses pemilu. Hal ini dilakukan demi memastikan agar proses pemilu berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin hak politik setiap warga negara terlindungi dengan baik.

Dalam konteks lokal, Bawaslu Kota Tanjungbalai turut menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan

terhadap Pilkada tahun 2022. Tanjungbalai, sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, memiliki dinamika politik yang khas. Tingginya kompetisi politik antar kandidat, hubungan patronase antara elite dan pemilih, serta rendahnya literasi politik masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Selain itu, Pilkada 2022 dilaksanakan dalam suasana pasca pandemi COVID-19, yang tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi ini, kerentanan terhadap praktik-praktik penyimpangan pemilu justru semakin tinggi.

Bawaslu Kota Tanjungbalai, sebagaimana Bawaslu di daerah lain, dituntut untuk mampu menjawab berbagai tantangan tersebut dengan pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan responsif. Pengawasan tidak lagi cukup dilakukan dengan metode konvensional, tetapi memerlukan inovasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, media massa, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi sangat krusial guna menciptakan Pilkada yang bermartabat dan demokratis.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pengawasan Pilkada oleh Bawaslu masih menghadapi kendala yang cukup kompleks. Permasalahan terkait keterbatasan sumber daya

manusia, minimnya anggaran, lemahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta intervensi kekuatan politik lokal menjadi hambatan yang mengganggu efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi secara mendalam terhadap bagaimana pengawasan dilakukan, apa saja tantangan yang muncul, serta strategi atau solusi yang diterapkan untuk mengatasinya.

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk menelaah secara sistematis pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2022 oleh Bawaslu Kota Tanjungbalai. Fokus utama kajian ini terletak pada dua aspek penting: pertama, bagaimana mekanisme dan strategi pengawasan dilaksanakan oleh Bawaslu; dan kedua, apa saja hambatan serta solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data empiris di lapangan, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Bawaslu dalam menjaga integritas Pilkada di Kota Tanjungbalai, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pembenahan sistem pengawasan pemilu ke depan.

Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pengawasan pemilu sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi substansial. Tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal, pengawasan harus mampu menjamin hadirnya keadilan elektoral (electoral justice) yang menjadi hak dasar

setiap warga negara. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi demokrasi yang bermartabat dan berkeadaban.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan metode deskriptif**. Penelitian dilakukan secara empiris di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada pelaksanaan pengawasan Pilkada tahun 2022 oleh Bawaslu Kota Tanjungbalai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Narasumber terdiri dari anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai, Panwaslu Kecamatan, pengawas lapangan, tokoh masyarakat, perwakilan partai politik, serta LSM pemantau pemilu. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi narasumber dalam menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka secara bebas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yakni melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, serta uji kredibilitas dengan melakukan cross-check informasi antar narasumber.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Tahun 2022 oleh Bawaslu Kota Tanjungbalai

Pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2022 oleh Bawaslu Kota Tanjungbalai dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu sebagai lembaga pengawas tidak hanya bertugas mengawasi tahapan teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga menjaga substansi demokrasi agar tidak ternodai oleh praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran hukum.

Secara umum, pengawasan oleh Bawaslu dilakukan dalam tiga tahapan: pra-tahapan, tahapan, dan pasca-tahapan pemilu. Dalam setiap tahapan, terdapat pendekatan teknis dan strategis yang berbeda, disesuaikan dengan karakteristik tahapan tersebut.

Pada tahapan pra-pemilu, Bawaslu Kota Tanjungbalai melakukan pemetaan daerah rawan pelanggaran dan konflik, mengidentifikasi aktor-aktor politik potensial, serta mengembangkan strategi pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Bawaslu menetapkan sejumlah titik prioritas pengawasan di kecamatan-kecamatan dengan kerawanan tinggi, seperti kawasan padat penduduk, basis dukungan kandidat tertentu, dan wilayah dengan sejarah pelanggaran pemilu sebelumnya. Di tahap ini pula, Bawaslu menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dengan KPU, TNI/Polri, Kejaksaan, dan unsur pemerintahan kota untuk memastikan sinergi pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam tahapan kampanye, pengawasan diarahkan pada kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan kampanye, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat umum, pemasangan alat peraga kampanye, kampanye media sosial, serta kegiatan kampanye terselubung. Pengawasan kampanye dilakukan secara langsung melalui pengawas lapangan, serta secara tidak langsung melalui pemantauan daring terhadap media sosial, situs berita lokal, dan forum diskusi publik.

Salah satu bentuk inovasi Bawaslu dalam Pilkada 2022 adalah peluncuran aplikasi pelaporan pelanggaran berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara daring melalui ponsel. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melaporkan secara real-time dugaan pelanggaran kampanye seperti pembagian sembako, penggunaan rumah ibadah, dan kampanye hitam di media sosial. Namun sayangnya, tingkat pemanfaatan aplikasi ini masih sangat rendah karena keterbatasan literasi digital masyarakat dan rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan.

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu melakukan pengawasan melekat (*attached supervision*) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan. Pengawas TPS diberi mandat untuk memastikan kelengkapan logistik pemilu, keabsahan daftar pemilih tetap (DPT), serta mengawasi potensi intimidasi terhadap

pemilih. Selain itu, pengawasan dilakukan terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kota yang kerap menjadi titik rawan manipulasi suara.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa beberapa pelanggaran masih terjadi, meskipun dalam skala terbatas. Temuan pelanggaran mencakup pemilihan ganda, keterlibatan ASN dalam kampanye, serta ketidaknetralan aparat desa. Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran tersebut melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum jika unsur pidana terpenuhi. Menurut laporan tahunan Bawaslu (2022), tercatat 21 laporan pelanggaran masuk ke Bawaslu Kota Tanjungbalai, dengan 9 di antaranya ditindaklanjuti ke Sentra Gakkumdu.

Pada tahapan pasca-pemilu, Bawaslu melakukan audit terhadap rekapitulasi suara serta menerima dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Pengawasan juga difokuskan pada transparansi penetapan hasil pemilu serta pengelolaan logistik pasca pemilihan. Di tahap ini pula Bawaslu melakukan evaluasi internal dan menyusun laporan akhir yang menjadi dasar rekomendasi perbaikan ke depan.

2. Hambatan yang dihadapi Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam Melaksanakan Pengawasan Pilkada Tahun 2022

Pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2022 oleh Bawaslu Kota Tanjungbalai tidak terlepas dari

berbagai tantangan dan hambatan yang menyertainya. Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses pemilihan dari awal hingga akhir, Bawaslu berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu harus mampu menjaga independensinya di tengah tekanan politik, keterbatasan sumber daya, serta ekspektasi publik yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih dan adil.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Tanjungbalai adalah keterbatasan anggaran yang sangat memengaruhi mobilitas, fleksibilitas, dan cakupan kerja pengawasan. Pengawasan pemilu membutuhkan dana yang cukup besar karena melibatkan aktivitas lapangan yang intensif dan luas, mulai dari pelatihan pengawas, distribusi logistik, kampanye sosialisasi, hingga patroli pengawasan. Anggaran yang terbatas membuat sejumlah kegiatan strategis tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Misalnya, tidak semua daerah rawan pelanggaran dapat diawasi secara langsung karena keterbatasan transportasi dan personel. Akibatnya, pengawasan di beberapa wilayah hanya dilakukan secara pasif, bergantung pada laporan dari masyarakat yang jumlahnya juga sangat terbatas.

Di samping persoalan anggaran, jumlah dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi masalah yang cukup serius. Jumlah pengawas di tingkat lapangan tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya

Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketimpangan ini menyebabkan beban kerja pengawas menjadi sangat tinggi, terutama menjelang hari pemungutan suara, ketika intensitas pengawasan mencapai titik puncaknya. Selain itu, sebagian besar pengawas ad hoc yang direkrut untuk membantu proses pengawasan masih belum memiliki pengalaman yang memadai. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu sebelum penempatan tugas seringkali bersifat singkat dan tidak mampu menjangkau aspek substansi hukum pemilu secara utuh. Hal ini berdampak pada kualitas pengawasan yang tidak merata di lapangan. Dalam beberapa kasus, pengawas di tingkat kelurahan bahkan tidak memahami mekanisme pelaporan pelanggaran yang benar atau kesulitan membedakan antara pelanggaran administratif, etik, dan pidana.

Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pengawasan. Meskipun Bawaslu telah mencoba mengembangkan sistem pelaporan daring serta aplikasi pengawasan digital, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini belum berjalan secara efektif. Gangguan teknis, minimnya pelatihan penggunaan sistem bagi pengawas, dan rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan teknologi pengawasan ini belum dapat diandalkan sepenuhnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengawas tetap menggunakan metode manual untuk mencatat pelanggaran dan

melaporkannya ke tingkat atas, yang kemudian memperlambat proses penanganan.

Di luar persoalan teknis dan administratif, hambatan yang paling kompleks justru datang dari lingkungan sosial dan politik di Kota Tanjungbalai itu sendiri. Budaya politik masyarakat yang masih dipengaruhi oleh praktik-praktik transaksional menjadi tantangan besar bagi Bawaslu dalam menjalankan pengawasan yang efektif. Politik uang masih dianggap sebagai bagian lazim dari pemilu. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang melihat pemberian uang atau barang dari kandidat sebagai hak, bukan sebagai bentuk pelanggaran. Ketika pengawas mencoba menindaklanjuti kasus-kasus seperti ini, mereka seringkali dihadapkan pada resistensi dari masyarakat itu sendiri yang enggan menjadi saksi atau bahkan menolak memberikan keterangan karena takut terhadap konsekuensi sosial.

Selain itu, tekanan politik dari aktor-aktor lokal juga kerap dialami oleh jajaran pengawas. Tekanan tersebut dapat berupa intimidasi halus, seperti intervensi terhadap pengambilan keputusan, maupun tekanan yang bersifat langsung seperti ancaman terhadap pengawas yang mencoba bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat tertentu. Dalam beberapa situasi, tekanan ini menyebabkan pengawas mengalami dilema antara menjalankan tugas secara profesional atau menjaga keselamatan pribadi dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya

menuntut integritas, tetapi juga keberanian dan perlindungan yang memadai bagi petugas pengawas.

Tidak hanya itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat lainnya. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemilih serta bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang harus diwaspadai belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana melaporkan pelanggaran atau merasa ragu untuk melibatkan diri dalam pengawasan partisipatif. Kurangnya literasi politik ini semakin diperparah oleh maraknya disinformasi dan hoaks yang beredar melalui media sosial menjelang pemilihan.

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, Bawaslu Kota Tanjungbalai berupaya menerapkan sejumlah strategi solutif yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Strategi pertama yang dikedepankan adalah memperkuat kerja sama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Melalui kerja sama ini, pelanggaran yang bersifat pidana dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan hukum. Kerja sama ini juga memudahkan koordinasi dalam penanganan pelanggaran yang membutuhkan tindakan cepat dan terukur.

Selain itu, Bawaslu meningkatkan intensitas pelatihan bagi pengawas ad hoc, dengan materi yang lebih aplikatif dan kontekstual. Meskipun waktu

pelatihan masih terbatas, penguatan kapasitas dilakukan melalui diskusi kelompok kecil, simulasi kasus, serta pendampingan langsung oleh pengawas senior. Tujuannya adalah agar pengawas pemula memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab mereka.

Dalam rangka mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat, Bawaslu juga menggandeng organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik secara lebih masif. Melalui pendekatan ini, Bawaslu berharap dapat membentuk opini publik yang pro terhadap pemilu yang bersih dan mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga pengawas aktif yang berani melaporkan pelanggaran. Pelibatan mahasiswa sebagai relawan pengawas pemilu turut menjadi bagian dari strategi ini, karena generasi muda dinilai memiliki idealisme dan akses yang lebih luas terhadap teknologi informasi.

Upaya lain yang dijalankan adalah penguatan sistem informasi pengawasan melalui digitalisasi. Walaupun infrastruktur teknologi masih menjadi kendala, Bawaslu terus mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengawasan dan sosialisasi. Informasi tentang jenis pelanggaran, cara pelaporan, dan perkembangan pengawasan disampaikan secara terbuka melalui kanal digital resmi Bawaslu, seperti Facebook, Instagram, dan situs web lembaga. Transparansi ini

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pengawasan.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dan strategi yang telah diterapkan, pengawasan Pilkada 2022 di Kota Tanjungbalai tidak hanya menjadi proses teknis, tetapi juga menjadi pembelajaran kelembagaan yang berharga. Kinerja Bawaslu dalam menghadapi hambatan serta keberhasilannya dalam menjaga netralitas dan akuntabilitas proses pemilihan menjadi catatan penting bagi pengawasan pemilu di masa mendatang. Meskipun berbagai persoalan masih terjadi, komitmen Bawaslu untuk menjalankan pengawasan secara profesional merupakan fondasi utama bagi penguatan demokrasi elektoral di tingkat lokal. Perlu adanya dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, masyarakat sipil, serta aparat penegak hukum agar fungsi pengawasan ini dapat berjalan lebih efektif, independen, dan berkelanjutan.

I. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan Pilkada tahun 2022 oleh Bawaslu Kota Tanjungbalai dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap pra-pemilu hingga pasca pemilu. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan tantangan lokal, pengawasan dilakukan dengan menggunakan strategi partisipatif dan digitalisasi untuk memperkuat efektivitasnya.

Hambatan utama yang dihadapi Bawaslu Kota Tanjungbalai meliputi

keterbatasan SDM, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta budaya politik yang permisif terhadap pelanggaran. Namun, Bawaslu mampu mengatasi sebagian besar hambatan ini melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas pengawas, serta partisipasi publik.

J. Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemilihan.

Bawaslu RI. (2022). *Laporan Tahunan Pengawasan Pilkada 2022*. Jakarta: Bawaslu RI.

Maulana, R. (2021). "Efektivitas Pengawasan Bawaslu dalam Pemilu

Serentak." *Jurnal Hukum & Pemilu*, 8(1), 45-67.

Simanjuntak, D. (2022). "Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 10(2), 88-103.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications.

Santoso, B. (2020). *Politik Uang dan Budaya Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Data Resmi Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai 2022*.